

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan dan penetapan harga jual di BMT Citra Buana Syariah maka, dapat ditarik kesimpulan penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai uji t diketahui sebesar  $t_{hitung} 2,655 > t_{tabel} 2,002$ . Hasil uji t ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 0,05. Dari penelitian ini diperoleh adanya pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap minat pembiayaan murabahah. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan diyakini akan berpengaruh pada minat pembiayaan murabahah di BMT Citra Buana Syaria. Penelitian ini sejalan dengan Yamit, 2001: 8, bahwa kualitas pelayanan merupakan upaya perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya sehingga nihil cacat atau tidak ada kecacatan, menuju kesempurnaan dan berusaha mencapai kesesuaian dengan selera konsumen (*fitness for use*).
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai uji t diketahui sebesar  $t_{hitung} 6,335 > t_{tabel} 2,002$  yaitu. Hasil uji t ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Artinya, penetapan harga jual berpengaruh positif signifikan terhadap minat pembiayaan murabahah.

Ini dibuktikan dengan nilai yang telah dihasilkan lebih kecil dari nilai taraf signifikansi atau  $\alpha$  sebesar 5% atau 0.05. dapat disimpulkan bahwa setiap penetapan harga jual meningkat 0,01 maka minat pembiayaan murabahah pada BMT Citra Buana Syariah bertambah. Sebaliknya, jika penetapan harga jual mengalami penurunan hingga 0,01 maka minat pembiayaan murabahah juga akan menurun. Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Visa Alvi 2015 bahwa penetapan harga jual terhadap keputusan pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang positif signifikan. Hasil penelitian bahwa tingkat margin terhadap keputusan pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang positif signifikan. Dan hasil penelitian yang dilakukan secara bersama-sama juga memiliki pengaruh yang positif signifikan. Dari hasil yang telah diuji bahwa penetapan harga jual dan tingkat margin sangat menentukan kualitas dan kuantitas dari pembiayaan murabahah. Karena elemen-elemen tersebut saling berhubungan.

3. Pengaruh kualitas pelayanan dan penetapan harga jual terhadap minat pembiayaan murabahah secara simultan menunjukkan pengaruh yang positif. Pada variabel kualitas pelayanan dan penetapan harga jual mempunyai nilai F 26,690 dengan taraf signifikansi 0.000. Maka dapat dijelaskan bahwa kedua variabel antara kualitas pelayanan dan penetapan harga secara bersama-sama terhadap minat pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan penelitian

ini kualitas pelayanan dan penetapan harga jual dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat pembiayaan murabahah sebesar 46,5% dan sisanya 53,5% dipengaruhi oleh variabel lain misalnya resiko pembiayaan dan tingkat margin.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan analisis data maka dapat memberikan saran bagi penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kualitas pelayanan dan penetapan harga jual terhadap minat pembiayaan murabahah selanjutnya, yaitu:

1. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas obyek penelitian artinya tidak hanya di BMT atau LKS saja, melainkan di Perbankan Syariah yang cukup besar, agar dapat dibandingkan dengan para peneliti sebelumnya. Serta lebih memperbanyak dan melihat penelitian terdahulu, karena dalam penelitian sekarang ini masih sedikit yang membahas tentang penetapan harga jual produk pembiayaan murabahah secara kuantitatif.
2. Bagi penelitian selanjutnya perlu juga melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan beberapa faktor lainnya yang berpengaruh terhadap minat pembiayaan murabahah.
3. Bagi lembaga BMT Citra Buana Syariah hendaknya meningkatkan kualitas pelayanan, produk pembiayaan yang saat ini hanya hanya menawarkan akad pembiayaan murabahah saja. Karena dalam praktik

yang sesungguhnya terdapat beberapa akad simpanan maupun pembiayaan.